P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Nnk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

……, tempat dan tanggal lahir Barru, 11 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ……., Kalimantan Timur sebagai Pemohon

m e l a w a n

....., tempat dan tanggal lahir Tokkene, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan ……, Sulawesi Selatan sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Nnk. tanggal 03 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2019. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:…… , tertanggal 02 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru , Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di orang tua PemohonJl. Banga Bangae, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatanr selama 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.1. **.....** ;

4. Bahwa semula rukun dan harmonis namun sejak 1 Agustus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

4.1 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

4.2 Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon

4.3 Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;

5. Bahwa puncak nya terjadi pada tanggal 25 September 2021 yang akhirnya Termohon pergi ke rumaj sepupu 2x Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (,,,,,,,,,,,,,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,,,,,,,,,,,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat
   - Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kecamatan Nunukan, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P1;
   - Fotokopi Buku Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesu Utara, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P2;
2. Saksi
   2.1. ……., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Sungai Limau RT. 001 RW.001, Nunukan., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
   - Bahwa menurut keterangan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2019 yang lalu, telah dikaruniai 1 orang anak;
   - Bahwa setelah menikah, saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal;
   - Bahwa penyebab atau masalah rumah tangga saksi juga tidak tahu;
   - Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
   - Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

   2.2. ……, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Sungai limau, Sebatik Nunukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 1 tahun yang lalu, telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal, terlebih masalah rumah tanggaa nya saksi tidak tahu menau;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan tercantum dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, di samping itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Nunukanyang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 49 huruf a, dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara pribadi (*in person),* sedang Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di setiap sidang Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Majelis menilai alasan perceraian tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan ***azas lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna ***(volledig)*** dan mengikat ***(bindende)***, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis P tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya kedua orang saksi sama-sama tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon, dan para saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah sejak tanggal 13 Desember 2019;
- Bahwa Pemohon tinggal di kecamatan Sebatik, Nunukan sedangkan Termohon di Sulawesi sedangkan saksi tidak tau keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah rumah dapat dijadikan sebagai indikasi telah terjadinya perselisihan, namun karena saksi tidak dapat menguatkan dalil permohonan maka cukup bagi majelis hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir, permohonan Pemohon diputus secara verstek dengan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1443 H, oleh hakim tunggal **Tb. Agus Setiawarga,S.HI., M.H**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Ady Zulkifli Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Tb. Agus Setiawarga,S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)